



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Basuki Rahmat No. 04 Bojonegoro 62111 (0353) 3412556

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Standar Pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy akta dan pengesahan pendirian/perubahan sebagai badan hukum dari instansi yg berwenang
3. Daftar riwayat hidup penanggungjawab LPK, Foto copy KTP, Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
4. Foto copy NPWP nama lembaga
5. Foto copy tanda bukti kepemilikan / sewa sarana dan prasarana minimal 3 (tiga) tahun
6. Keterangan domilisi LPK
7. Profil LPK yg di tandatangani penanggungjawab LPK : a. Struktur dan uraian tugas b. Daftar riwayat hidup instruktur dan sertifikat kompetensi c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan 3 tahun d. Program pelatihan berbasis kompetensi e. Kapasitas pelatihan per tahun f. Daftar sarana dan prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Basuki Rahmat No. 04 Bojonegoro 62111 (0353) 3412556

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi izin pendirian lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan ditujukan kepada Kepala Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro
2. Staff Menerima permohonan izin LPK dan meminta berkas persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan berkas, jika tidak sesuai maka dikembalikan
3. Staff mengajukan SPT untuk melakukan varifikasi lapangan
4. Staff melakukan survey lapangan untuk memverifikasi fasilitas & persyaratan sesuai berkas persyaratan
5. Staff membuat laporan survey lapangan (pasal 6 ayat 1), laporan dilengkapi dengan foto-foto terkait fasilitas kantor / peralatan, jika hasil survey tidak sesuai dengan berkas persyaratan maka ditolak dan diinformasikan ke pemohon
6. Staff membuat dokumen draft izin LPK sesuai berkas dan hasil survey lapangan
7. Kasi Pengembangan SDM melakukan verifikasi dokumen izin LPK, Memberikan paraf dokumen Izin LPK
8. Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja melakukan verifikasi dokumen izin LPK, Memberikan paraf dokumen izin LPK
9. Kepala Dinas Menyetujui dokumen izin pendirian LPK
10. Staff melakukan penomoran perizinan LPK, penomoran dokumen ke bagian sekretariat
11. Staff menyerahkan perizinan LPK

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi izin pendirian LPKS

Pengaduan Layanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Basuki Rahmat No. 04 Bojonegoro 62111 (0353) 3412556

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Langsung ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro
2. Melalui e-mail : dinperinaker.bojonegoro@gmail.com